



P U T U S A N
Nomor 85 /PDT/ 2019 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUSANTO THEOSDORE** Bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 2 Makassar dan berdasarkan perbaikan gugatan tertanggal 13 Desember 2018 Bahwa oleh karena **SUSANTO THEOSDORE** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7371-KM-22018-0003 dan berdasarkan Surat keterangan Hak Mewaris No. 43/SKHW/2018, Tergugat II s/d Tergugat VI adalah Ahli Waris **SUSANTO THEOSDORE**, Oleh karenanya Tergugat II s/d Tergugat VI didudukkan dalam kedudukannya selaku Ahli Waris **SUSANTO THEOSDORE**

1. **VERA LAORENCE**. Bertempat tinggal di Jln. Veteran No. 2, Kota Makassar sebagai Tergugat II.
2. **THIO TOMPO**, Bertempat Tinggal di jalan Veteran No. 2, Kota Makassar. sebagai Tergugat III.
3. **THIO TOMBING**. Bertempat Tinggal di Jalan Veteran No. 2, Kota Makassar. sebagai Tergugat IV.
4. **THOMLION THIOSDOR**. Bertempat Tinggal di Jln. Veteran No. 2, Kota Makassar. sebagai Tergugat V.
5. **MERLIN THIOSDOR**, Bertempat Tinggal di Jln. Veteran. No. 2, Kota Makassar. sebagai Tergugat VI.

Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **JAMALUDDIN, SH.** Advokad berkedudukan di Komplek Bumi Tamalanrea Permai, (BTP) blok H (Baru) 663 Jalan kerukunan selatan 7/20 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2018 selanjutnya disebut Para **PEMBANDING I** semula Para Tergugat II sampai dengan VI juga sebagai Para Terbanding I



Melawan.

1. **HASANUNDDIN MUHAMMADONG**, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Makassar 10-8-1951, Swasta, No. KTP.317051008510005, Bertempat tinggal di jalan preisma II B 3 No. 23, RT.06, RW.07, Kel. Kebun Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT I.**
2. **NAISYAH MUHAMMADONG**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir, Makassar 22-9-1953, Swasta, No. KTP. 3674026209530003, Bertempat Tinggal di Serpong Park D 7/25, , RT.02/ RW.13, Kel. Belu Panci, Kec. Serpong Utara, kota Tangerang Selatan. Islam WNI. **sebagai PENGGUGAT II.**
3. **CHADIDJAH MUHAMMADONG**, Perempuan Tempat/Tanggal lahir, Makassar, 23-9-1955, Swasta, No. KTP 737110430550007, Bertempat Tinggal di Jalan Bonto mangape No. 8, RT.01/RW.01, Kel. Manurung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Islam, WNI. **sebagai PENGGUGAT III.**
4. **FATMAWATI MUHAMMADONG**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir, Makassar, 17-8-1957, Swasta, No. KTP. 367402570001, Bertempat Tinggal di jalan Melati Mas Vista V. 15/23, RT.036/RW.008, Serpong Utara, kota Tangerang Selatan, Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT IV.**
5. **MARYAM MUHAMMADONG**, Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir, 06-06-1959, Swasta, No. KTP. 3173054606590009, Bertempat Tinggal di jalan Limas V B-8, No. 10, RT.07/RW07, Kel. Kebon Jeru, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT V.**
6. **RAMADHAN MUHAMMADONG**, Laki-Laki, Tempat/ Tanggal lahir, Makassar, 15-02-1961, Swasta. No. KTP.3674031502610006, Bertempat Tinggal di jalan Bintaro Melati TH 7, kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Tangrang Selatan, Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT VI.**
7. **ARIANI ARSADIANTHO**.Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir, Ujung pandang, 05-03-1963, Swasta. No. KTP. 3173054503630004, Bertempat

Halaman 2 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Tinggal di jalan Limas V B-8 No. 10, RT.07/RW07, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT VII.**

8. **ABDUL SALAM MUHAMMADONG**, Laki-Laki, tempat/Tanggal lahir, ujung Pandang, 09-06-1964, Swasta. No. KTP. 31730509066440008, Bertempat Tinggal di Taman Kedoya Permai B */3. RT.07/RW.07, Kel Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT VIII.**

9. **RAHMI MUHAMMADONG**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir, Makassar 10-09-1966, Swasta. No. KTP.3173055909660007, Bertempat Tinggal di jalan Prima II B 3 No. 23, RT.06/RW.07, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, islam. WNI. **sebagai PENGGUGAT IX.**

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya sdr. MUHAMMAD FAUZI.SH.CLA dkk, Advokat-Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Mampang Prapatan No. 73, Lt 4 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Hukum tertanggal 9 Oktober 2018. selanjutnya Para Pembanding II semula Para Penggugat juga sebagai Para Terbanding II.

DAN

1. **RUDDIN DG. NGALLI**, Bertempat Tinggal di jalan Tidung Mariolo, RT.04/RW.01, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. **disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat I.**
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ BPN/ATR** Kota Makassar. Beralamat di jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar. **disebut sebagai Terbanding IV Semula sebagai Tergugat VII .**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Februari 2020 Nomor : 85 /PDT / 2020/ PT.MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 85 / PDT / 2020 / PT.MKS, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 3 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor; 343/PDT.G/2018/PN.MKS, tertanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah bersaudara anak kandung yang lahir dari perkawinan MUHAMMADONG (telah meninggal pada 18-10-1985) dengan Ny. Hadjerah (telah meninggal pada 27-8-1993), yang semasa hidupnya bertempat tinggal Jl. Gunung Nona No. 2, Kelurahan Pisang Selatan Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan demikian anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari almarhum MUHAMMADONG dan Ny Hadjerah;
2. Bahwa Almarhum MUHAMMADONG disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris yang terletak di jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30a. D.II, Kohir 879,C 1 total luas $\pm 2,6$ Ha. Sebagaimana :
 1. Surat Ketetapan IPEDA Kampung Panaikang, No. 15 Kecamatan Panakkukang tahun 1969 a.n. MUHAMMADONG Persil 30a DII luas 1,30 Ha dan Persil 30a DII luas 1,30 Ha Kohir 879 C 1
 2. Buku Letter C/Peta Persil Lompo Balombong : Persil 30 a. terdaftar atas nama "MUHAMMADONG".
 3. Surat Keterangan Lurah Panaikang No.054/010/LP/II/1996., tanggal 2 Mei 1996 yang dikeluarkan Lurah Panaikang Sampara Lira Nip 010 149 188.

Halaman 4 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti pembayaran pajak dari buku Letter F (Daftar Himpunan Pajakan) tanggal 3 Agustus tahun 1975 yang disahkan sesuai aslinya oleh Lurah Sampara Lira pada tanggal 2 Mei tahun 1996.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Oerip Soemoharjo.
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
jalan raya Perumahan Villa Racion
Center
- Sebelah Selatan: Perkampungan Penduduk;
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor;

3. Bahwa dengan demikian menurut hukum tanah yaitu Persil No.30 a D.II, Kohir: 879.CI. Luas: $\pm 2,60$. Ha. Yang terletak di di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang Kota Makassar tersebut adalah tanah milik alm. MUHAMMADONG, yang dengan meninggalnya Alm. MUHAMMADONG, maka menurut hukum hak milik tanah tersebut adalah merupakan hak PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya;

4. Bahwa sejak meninggalnya Alm. MUHAMMADONG dan NY. HADJERAH tanah tersebut tidak ada yang mengurus karena kesibukan masing-masing Para Ahli waris, sekitar tahun 1996 ahli waris menginventaris dokumen tanda bukti kepemilikan dan baru pada tahun 2015 ahli waris berupaya untuk mulai mengurus , akan tetapi ketika ke lokasi ternyata tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT I;

5. Bahwa ketika mengetahui Tanah milik Almarhum MUHAMMADONG dikuasai Pihak lain, PARA PENGGUGAT selaku ahli waris berusaha untuk menghubungi instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, termasuk Badan

Halaman 5 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Pertanahan Kota Makassar serta menghubungi Pihak yang menguasai fisik tanah milik peninggalan Alm. MUHAMMADONG tersebut yaitu T ERGUGAT I akan tetapi T ERGUGAT I mengakui tanah tersebut merupakan milik kakeknya yaitu SUMANG bin BIDU atas dasar Surat persil 30a DII Kohir 367 CI berdasarkan Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor: 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 November 2000, dan T ERGUGAT I sebagai ahli warisnya, oleh karenanya PARA PENGUGAT melaporkan kepada Pihak yang berwajib pada tanggal 25 April 2015;

6. Bahwa dalam Perkembangannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/222A 2/VII1/2017/ DITRESKRIMUM., Tanggal 03 Agustus 2017 atas laporan tersebut dinyatakan daluarsa karena lewat waktu;

7. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari SP2HP dan informasi dilapangan serta informasi yang diberikan beberapa orang saksi diperoleh kesimpulan bahwa atas tanah milik alm. MUHAMMADONG tersebut :

1. Bahwa oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE, yang diakui oleh SUSANTO THEOSDORE (TERGUGAT II), Sertipikat Hak Milik tersebut lokasi tanahnya adalah tanah yang sama dengan Lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG, akan tetapi berdasarkan informasi hasil Penyelidikan sebagaimana SP2HP, dasar terbitnya sertipikat tersebut merupakan bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.30b D III-11 51 CI yang lokasinya sebenarnya berbeda dengan lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG (salah objek).

2. Bahwa oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 21080/2008 tanggal 24 Juni 2008, SU No.02044/2008, terletak Ke

Halaman 6 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Karampuang, Kec. Panakukang luas 5945 m² atas nama RAIS bin SUMANG, yang diakui juga menunjuk tanah dengan lokasi yang sama dengan milik Alm. MUHAMMADONG, akan tetapi RAIS bin SUMANG tidak dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12/Pet/BPN RI/2014 tanggal 24 oktober 2014, Sertipikat Hak Milik No. 21080/2008 tanggal 24 Juni 2008, SU No. 02044/2008 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah.

3. Bahwa penguasaan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT I (RUDDING Dg NGALLI) atas tanah milik Alm. MUHAMMADONG yang terletak di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30a D.II. Kohir 879,C 1 total luas 2,6 Ha, yang didasarkan atas Surat persil 30a DII Kohir 367 CI, Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 Nopember 2000 atas hak RUDDING Dg NGALLI Ahli waris SUMANG Bin BIDU, adalah salah objek yaitu yang sebenarnya telah dijual kepada PIHAK KETIGA, bukan di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang Sekarang Kelurahan Karampuang yang merupakan tanah dengan Persil 30a.D.II, Kohir 879,C 1;

8. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan TERGUGAT I yang menguasai fisik tanah milik Alm. MUHAMMADONG didasarkan atas Surat Persil 30a DII Kohir 367 CI, Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor : 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 November 2000, dan perbuatan TERGUGAT II yang mengakui lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG tersebut adalah miliknya didasarkan atas bekas Tanah Milik Indo

Halaman 7 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nesia Persil No. 30b D III-1151 CI sehingga terbit Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, serta Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan SHM atas nama TERGUGAT II, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. MUHAMMADONG;

9. Bahwa oleh karena dasar yang digunakan oleh TERGUGAT I untuk menguasai fisik atas tanah yaitu Surat Persil 30a DII Kohir 367 CI, Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor : 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 November 2000 adalah salah objek seharusnya bukan di lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG melainkan tanah yang terletak di lokasi lain (salah objek) yang telah dijual kepada PIHAK KETIGA, maka oleh karenanya layak dan patut TERGUGAT I a quo menurut hukum untuk di hukum mengosongkan Tanah tersebut dari barang bergerak dan tidak bergerak, juga baik dari diri dan keluarganya dan atau dari orang lain yang memperoleh hak daripadanya kemudian menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT, jika perlu dengan bantuan aparaturnya Negara;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Sdr. SUSANTO THEOSDORE (TERGUGAT II), yang mengakui Tanah Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b DIII-1511 CI sebagai tanah di lokasi milik Alm. MUHAMMADONG (yang terletak di jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang sebagaimana Persil 30a DII luas 1,30 Ha dan Persil 30 a DII luas 1,30 Ha Kohir 879 C 1) yang sebenarnya atas Persil milik SUSANTO THEOSDORE (bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI) adalah terletak di lokasi lain (salah objek), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE (TERGUGAT II), adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik No. 708/Panaikang

Halaman 8 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

11. Bahwa oleh karena dasar yang digunakan untuk menerbitkan Sertipikat baik Sertipikat Hak Milik no. 708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya layak dan patut TERGUGAT III dihukum untuk mencoret Sertipikat atas tanah tersebut dari Register buku tanah, selanjutnya berdasarkan Putusan dalam perkara ini memerintahkan TERGUGAT III untuk mencatat dalam Register Buku Tanah bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Penggugat ;

12. Bahwa disamping itu oelh karena Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut merugikan PARA PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1356 KUHPerdara, layak dan patut pula PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT yaitu berupa kerugian dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian materiel tidak dapat menguasai tanah jika tanah tersebut disewakan perkiraan harga sewa Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertahun dikalikan 3 tahun total Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
2. Kerugian immaterial yaitu berupa keuntungan yang diharapkan yaitu tidak dapat segera disertipikatkan dan dimanfaatkan, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

13. Bahwa agar putusan ini dipatuhi oleh PARA TERGUGAT, maka wajar PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT juga dihukum secara

Halaman 9 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng membayar uang Paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa guna menghindari agar tanah a quo tidak dialihkan oleh TERGUGAT I atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE ke pihak mana pun juga selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan;

15. Bahwa selain itu karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang cukup adalah layak agar putusan ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi verzet atau upaya hukum lainnya;

Atas dasar dalil-dalil gugatan tersebut, maka mohon Pengadilan Negeri Makassar menurut hukum dan keadilan, kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris Alm MUHAMMADONG (telah meninggal dunia pada tanggal 27-8-1993) dengan Almarhumah Ny. HADJERAH (telah meninggal dunia pada tanggal 27-8-1993) yang semasa hidupnya bertempat-tinggal Jl. Gunung Nona No. 2, Kecamatan Pisang Selatan Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30a.D.II, Kohir 879,C 1 total luas \pm 2,6 Ha. Sebagaimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan IPEDA Kampung Panaikang, No. 15 Kecamatan Panakkukang tahun 1969 a.n. MUHAMMADONG Persil 30a DII luas 1,30 Ha dan Persil 30a DII luas 1,30 Ha Kohir 879 C 1
2. Buku Letter C/Peta Persil Lompo Balombong : Persil 30 a. terdaftar atas nama " Muhammadong".
3. Surat Keterangan Lurah Panaikang No.054/010/LP/II/1996., tanggal 2 Mei 1996 yang dikeluarkan Lurah Panaikang Sampara Lira Nip. 010 149 188.
4. Bukti pembayaran pajak dari buku Letter F (Daftar Himpunan Pajak) tanggal 3 Agustus tahun 1975 disahkan sesuai aslinya oleh Lurah Sampara Lira pada tanggal 2 Mei 1996

Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Oerip Soemoharjo;
 - Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Perumahan Vila Racion Center;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk;
 - Sebelah Barat : Kantor United Tractor;
 - adalah tanah milik alm. MUHAMMADONG dan sekarang milik PARA PENGGUGAT secara bersama-sama selaku ahli waris alm. MUHAMMADONG;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29/01/1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEORSDORE, tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang terletak di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30a.D.II, Kohir 879,C 1 total luas 2,6 Ha;

Halaman 11 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Oerip Soemoharjo;
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Perumahan Vila Racion Center;
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk;
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor;

dari barang bergerak maupun tidak bergerak, dari diri dan keluarganya serta orang lain yang memperoleh hak dari padanya kemudian menyerahkan kepada PENGGUGAT jika perlu dengan bantuan aparaturne negara;

7. Memerintahkan Tergugat III untuk mencatat dalam buku Register Buku Tanah tersebut ke atas PARA PENGGUGAT berdasarkan putusan perkara ini;

8. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak untuk mensertipikatkan tanah tersebut ke atas PARA PENGGUGAT secara bersama-sama;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;

10. Menghukum PARA Tergugat secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng kerugian materiel dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dengan perincian :

1. Kerugian materiel tidak dapat menguasai tanah jika tanah tersebut disewakan perkiraan harga sewa Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikalikan 3 tahun total Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Kerugian immaterial yaitu berupa keuntungan yang diharapkan yaitu tidak dapat segera disertipikatkan dan dimanfaatkan, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);



11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
13. Menyatakan putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendirian lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah diusahakan untuk berdamai dengan secara Mediasi yang dilaksanakan oleh Sdr. **DANIEL PRATU SH. MH**, sebagai Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis, akan tetapi tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan adanya perbaikan Gugatan sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat II yang semula adalah SUSANTO THEOSDORE, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar, diperbaiki (revisi) dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh para ahli waris dari Almarhum SUSANTO THEOSDORE atau tertulis SUSANTO THEOSDORE, sebagaimana akta Surat Keterangan Hak Mewaris No. 43/SKHW/2018 tanggal 5 Februari 2018 dibuat dihadapan HAM YOSEF SISFIYANTO, SH., Notaris di Makassar dan untuk selanjutnya perubahan Para Pihak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :
Semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

1. RUDDIN Dg. NGALLI ;

bertempat tinggal di Jl. Tidung Mariolo RT 04., RW 01., Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 13 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



2. SUSANTO THEOSDORE ;

bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Pertahanan/BPN/ATR Kota Makassar ;

beralamat Jl. A.P. Pettarani Makassar

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Selanjutnya dirubah dan diperbaiki (revisi) menjadi Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

1. RUDDIN Dg. NGALLI ;

bertempat tinggal di Jl. Tidung Mariolo RT 04., RW 01., Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. VERA LAORENCE

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. THIO TOMPO

bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. THIO TOMBING

bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. TOMLION THIOSDOR

bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. MERLIN THIOSDOR

bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 2 Kota Makassar.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. Kepala kantor Pertanahan/BPN/ATR Kota Makassar ;

beralamat Jl. A.P. Pettarani Makassar

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.

2. Posita gugatan No. 7 angka 1 kata TERGUGAT II dan TERGUGAT III dirubah dan diperbaiki dengan menghapus kata TERGUGAT II



tersebut dan kata **TERGUGAT III** dirubah dan diperbaiki menjadi **TERGUGAT VII**, sehingga posita yang semula tertulis sebagai berikut :

Bahwa oleh **TERGUGAT III** telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE, yang diakui oleh SUSANTO THEOSDORE (**TERGUGAT II**), Sertipikat Hak Milik tersebut lokasi tanahnya adalah tanah yang sama dengan Lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG, akan tetapi berdasarkan informasi hasil Penyelidikan sebagaimana SP2PH, dasar terbitnya sertipikat tersebut merupakan bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI yang lokasinya sebenarnya berbeda dengan lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG (salah objek).

Dirubah menjadi :

Bahwa oleh **Tergugat VII** telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE, yang diakui oleh **SUSANTO THEOSDORE**, Sertipikat Hak Milik tersebut lokasi tanahnya adalah tanah yang sama dengan Lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG, Akan tetapi berdasarkan informasi hasil penyidikan sebagaimana SP2HP, dasar terbitnya sertipikat tersebut merupakan bekas Tanah Milik Indonesia Persil No.30b D III-1151 CI yang lokasinya sebenarnya berbeda dengan lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG (salah objek)

3. Posita gugatan nomor 7 angka 2 kata **TERGUGAT III** dirubah dan diperbaiki **TERGUGAT VII**, sehingga posita yang semula tertulis sebagai berikut:

Bahwa oleh **Tergugat III** telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 21080/2008 tanggal 24 Junu 2008, SU No. 02044/2008, terletak Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang luas 5945 m2 atas nama RAIS bin SUMANG, yang diakui juga menunjuk tanah dengan lokasi yang sama dengan milik Alm. MUHAMMADONG, akan tetapi RAIS bin

Halaman 15 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



SUMANG tidak dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 12/Pet/BPN RI/2014 tanggal 24 Oktober 2014, Sertipikat Hak Milik No. 21080/2008 tanggal 24 Juni 2008, SU No. 02044/2008 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah.

Dirubah menjadi :

Bahwa oleh **TERGUGAT VII** telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 21080/2008 tanggal 24 Juni 2008, SU No.02044/2008, terletak Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang luas 5945 m² atas nama RAIS bin SUMANG, yang diakui juga menunjuk tanah dengan lokasi yang sama dengan milik Alm. MUHAMMADONG, akan tetapi RAIS bin SUMANG tidak dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 12/Pet/BPN RI/2014 tanggal 24 oktober 2014, Sertipikat Hak Miliki No. 21080/2008 tanggal 24 Juni 2008, SU No. 02044/2008 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah.

4. Posita gugatan nomor 8 pada kata **TERGUGAT II** dirubah dan diperbaiki menjadi **SUSANTO THEOSDORE** dan kata **TERGUGAT** dirubah dan diperbaiki menjadi **TERGUGAT VII**, sehingga posita gugatan yang semula tertulis sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian jelas Perbuatan **TERGUGAT I** yang menguasai fisik tanah milik Alm MUHAMMADONG didasarkan atas Surat Persil 30a DII Kohir 367 CI, Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor : 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 November 2000, dan perbuatan **TERGUGAT II** yang mengakui lokasi tanah milik Alm, MUHAMMADONG tersebut adalah miliknya didasarkan atas bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI sehingga sertipikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT II**, serta perbuatan **TERGUGAT III** yang menerbitkan

Halaman 16 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



SHM atas nama **TERGUGAT II**, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. MUHAMMADONG;

Dirubah menjadi :

Bahwa dengan demikian jelas Perbuatan TERGUGAT I yang menguasai fisik tanah Al. MUHAMMADONG didasarkan atas Surat persil 30a DII Kohir 367 CI, Ipeda tahun 1973, Penetapan Pengadilan Nomor : 73/1979 dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 11 November 2000, dan perbuatan **SUSANTO THEOSDORE** yang mengakui lokasi tanah milik Alm. MUHAMMADONG tersebut adalah miliknya didasarkan atas bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI sehingga terbit Sertipikat Hak Milik atas nama **SUSANTO THEOSDORE**, serta Perbuatan **TERGUGAT VII** yang menerbitkan SHM atas nama SUSANTO THEOSDORE, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. Muhammadong;

5. Posita gugatan nomor 10 pada kata TERGUGAT II dirubah dan diperbaiki dengan menghapus kata TERGUGAT II tersebut, sehingga posita gugatan yang semula tertulis sebagai berikut :

Bahwa oleh karena perbuatan Sdr. SUSANTO THEOSDORE (**TERGUGAT II**), yang mengakui Tanah Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b DIII-1151 CI sebagai tanah di lokasi milik Alm. MUHAMMADONG (yang terletak di Jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang sebagaimana Persil 30a DII luas 1,30 Ha dan Persil 30 a DII luas 1,30 Ha Kohir 879 C 1) yang sebenarnya atas Persil milik SUSANTO THEOSDORE (bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI) adalah terletak di lokasi lain (salah objek), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m2 atas nama

Halaman 17 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



SUSANTO THEOSDOR (**TERGUGAT II**), adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sudah selayaknya Sertifikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m² atas nama SUSANTO THEOSDOR a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

Dirubah menjadi :

Bahwa oleh karena perbuatan Sdr. **SUSANTO THEOSDOR**, yang mengakui Tanah Bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b DIII-1151 CI sebagai tanah di lokasi milik Alm. MUHAMMADONG (yang terletak di jalan Oerip Soemoharjo, Kampung Panaikang No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang sekarang Kelurahan Karampuang sebagaimana Persil 30a DII luas 1,30 ha dan Persil 30 a DII luas 1,30 Ha Kohir 879 C1) yang sebenarnya atas persil milik SUSANTO THEOSDOR (bekas Tanah Milik Indonesia Persil No. 30b D III-1151 CI) adalah terletak di lokasi lain (salah objek), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1979 luas 12749 m² atas nama SUSANTO THEOSDOR a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

6. Posita gugatan nomor 11 pada kata **TERGUGAT III** dirubah dan diperbaiki menjadi **TERGUGAT VII**, sehingga posita gugatan yang semula tertulis sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dasar yang digunakan untuk menerbitkan Sertipikat baik Sertipikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m² atas nama SUSANTO THEOSDOR, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya layak dan patut **TERGUGAT III** dihukum untuk mencoret Sertipikat atas tanah tersebut dari buku Register buku tanah, selanjutnya berdasarkan Putusan dalam perkara

Halaman 18 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



ini memerintahkan **TERGUGAT III** untuk mencatat dalam buku Register Buku Tanah bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Penggugat;

Dirubah menjadi :

Bahwa oleh karena dasar yang digunakan untuk menerbitkan Sertipikat baik Sertipikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m² atas nama SUSANTO THEOSDORE, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya layak dan patut **TERGUGAT VII** dihukum untuk mencoret Sertipikat atas tanah tersebut dari Register buku tanah, selanjutnya berdasarkan Putusan dalam perkara ini memerintahkan **TERGUGAT VII** untuk mencatat dalam Register Buku Tanah Bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Penggugat;

7. Posita gugatan Nomor 14 pada kata **TERGUGAT I** dirubah dan diperbaiki karena salah penulisan seharusnya yang dimaksud adalah **TERGUGAT II** (SUSANTO THEOSDORE) oleh karena **TERGUGAT II** sudah meninggal, maka kata **TERGUGAT II** diganti oleh ahli warisnya menjadi **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI**, sehingga posita gugatan Nomor 14 yang semula tertulis sebagai berikut :

Bahwa guna menghindari agar tanah a quo tidak dialihkan oleh **TERGUGAT I** atas dasar Sertipikat Hak Milik No. 708/ Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m² atas nama SUSANTO THEOSDORE ke pihak manapun juga selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan;

Dirubah menjadi :

Bahwa guna menghindari agar tanah a quo tidak dialihkan oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI**, atas dasar Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 19 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



708/Panaikang tanggal 28 Juli 1979, GS No. 103/29-01-1079 luas 12749 m2 atas nama SUSANTO THEOSDORE ke pihak manapun juga selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan :

8. Petitum Nomor 3 kata TERGUGAT II dirubah dan diperbaiki dengan menambah kata **dan** serta mengganti kata **TERGUGAT II** tersebut menjadi **SUSANTO THEOSDORE** yang dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu TERGUGAT II,III,IV,V, dan VI serta penambahan kata **serta** sebelum kata **TERGUGAT III** dan kata TERGUGAT III dirubah dan diperbaiki menjadi **TERGUGAT VII**, sehingga Petitum Nomor 3 yang semula tertulis sebagai berikut :

Menyatakan TERGUGAT I, **TERGUGAT II**, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;

Dirubah menjadi :

Menyatakan TERGUGAT I, dan **SUSANTO THEOSDORE** yang dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu **TERGUGAT II,III,IV,V, dan VI** serta **TERGUGAT VII** telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;

9. Petitum Nomor 7 kata **TERGUGAT III** dirubah dan diperbaiki menjadi **TERGUGAT VII**, sehingga petitum Nomor 7 yang semula tertulis sebagai berikut :

Memerintahkan **TERGUGAT III** untuk mencatat dalam Buku Register Buku Tanah bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PARA PENGGUGAT berdasarkan putusan perkara ini;

Dirubah menjadi :

Memerintahkan TERGUGAT VII untuk mencatat dalam Register Buku Tanah bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah PARA PENGGUGAT berdasarkan putusan perkara ini;



10. Petition No. 12 kata TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dirubah dan diperbaiki dengan menambah kata TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, sehingga petition Nomor 12 yang semula tertulis sebagai berikut :

Menghukum TERGUGAT I, **TERGUGAT II**, dan TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dirubah menjadi :

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, **TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat terkait subyek yang digugat khususnya posisi hukum Tergugat 1 atas objek dan luas tanah maupun batas-batas milik penggugat dan tergugat I telah terjadi kekeliruan sbb

1. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat 1 telah digugat oleh para penggugat yang seolah-olah Tergugat 1 lah yang menguasai objek dimaksud, padahal pihak Tergugat I selama ini tidak menguasai objek yang dimaksud, Pihak Tergugat hanyalah ahli waris dari SUMANG Bin BIDU, dalam hal ini (Tergugat I) adalah cucu dari SUMANG Bin BIDU sedangkan objek sengketa dikuasai oleh salah satu anak dari SUMANG Bin BIDU yakni KAMARIA Dg. BAJI Binti SUMANG Bin BIDU yang bersaudara dengan ibu dari Tergugat I.
2. Bahwa dengan digugatnya Tergugat I adalah **kesalahan orang** seharusnya, ahli waris in casu anak-anak dari SUMANG Bin BIDU yang digugat dikarenakan objek dimaksud belum terbagi atau



dibagi. Olehnya itu patutlah gugatan penggugat dinyatakan KABUR, TIDAK LENGKAP serta SALAH DAN / ATAU KURANG PIHAK.

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan jika para Penggugat memiliki luas objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II - VI seluas $\pm 2,6$ Ha, berdasarkan persil 30 a D II Kohir 879 C 1 a yang terletak di Jln. Urip Sumoharjo Kampung Panaikangn No. 15, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dahulu Kelurahan Panaikang Sekarang Kelurahan Karampuang. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jl. Oerip Soemoharjo
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Perumahan Vila Racion Center
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor.

3. Bahwa lokasi objek yang dijelaskan dalam oleh para Penggugat adalah keliru karena tidak menyaebut lokasi para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II - VI, seharusnya para Penggugat menyebutkan letak posisi Persil 30 a DII Kohir 367 C1 milik SUMANG Bin BIDU dan persil No. 30 b D III-1151 C1 milil (SANGGKALA Bin MALLIANG) SUSANTO THEOSDORE. Apakah didepan ataukah dibelakang?.

4. Bahkan para Penggugat juga menunjuk batas SEBELAH TIMUR yang bebatasan Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Perumahan Vila Racing Centre, padahal masih ada tanah milik orang lain yang terletak DIANTARA Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Perumahan Vila Racing Centre, Bukan itu saja batas SEBELAH SELATAN yang berbatasan dengan perkampungan penduduk, padahal secara fakta sebelum



perkampungan penduduk masih ada tanah kosong milik MARTHEN, ADAM, dll.

5. Bahwa demikian pula gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci terkait luasan tanah yang dikuasai Tergugat I, oleh karena dalam gugatan Para Penggugat hanya mendalilkan jika luas tanah miliknya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II - VI luasnya $\pm 2,6$ Ha, NAMUN TIDAK MERINCI SECARA JELAS BERAPA LUAS YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I? Sedangkan penguasaan objek oleh Tergugat II - III dijelaskan oleh para Penggugat mengklaim menguasai lahan seluas ± 12.749 m² serta kepemilikan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh RAIS Bin SUMMANG yang luasnya ± 5.945 m².
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud diatas haruslah gugatan Para Penggugat dinyatakan KABUR, TIDAK JELAS DAN KURANG DAN/ ATAU SALAH PIHAK.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara dan Tergugat I dengan tegas mempantah seluruh dalih dan dalil para Penggugat sebagai dalih dan dalil yang tidak benar;
2. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I telah digugat oleh para Penggugat yang seolah-olah Tergugat I lah yang menguasai objek dimaksud, perlu di jelaskan selama hidupnya SUMANG Bin BIDU memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah orang tua Tergugat I dan KAMARIA Dg BAJI Binti SUMANG Bin BIDU dan yang menempati lokasi yang menjadi yang menjadi objek tersebut adalah KAMARIA Dg BAJI Binti SUMANG Bin BIDU bukan Tergugat I. Sedangkan Tergugat I adalah cucu dari SUMANG Bin BIDU.

Halaman 23 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



3. Bahwa uraian gugatan Penggugat sebagaimana point 2 (dua) menurut hemat Tergugat I sangat meragukan khususnya Point 2 (dua) angka 1 (satu) dan angka (4).

Didalam angka (1) dijelaskan oleh para Penggugat jika IPEDA an. MUHAMMADONG persil 30 D II **Kohir 879 C1** tertera tahun **1969** dan pada angka (4) dijelaskan dari buku letter F tertanggal 3 Agustus **1975**. Jika benar dalam IPEDA Tahun **1969** maka sangatlah tidak tepat menggunakan kohir 879 karena pada Tahun 1969 belum ada kohir yang menggunakan kepala 8 (delapan) dari angka 879. Namun, jika IPEDA menggunakan Tahun 1975 maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh karena pada tahun 1969 menurut Tergugat belum ada kohir berkepala **8 (delapan)**.

4. Bahwa uraian gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat I dianggap mengambil/menyerobot tanah milik para Penggugat sebagaimana point 5 (lima), adalah tidak benar dan keliru, oleh karena objek yang dipersoalkan dan diakui tersebut merupakan tanah milik SUMANG Bin BADU atas dasar surat persil 30 a DII Kohir 367 C1 bukan tanah milik MUHAMMADONG atau para Penggugat.

5. Bahwa demikian pula dengan uraian gugatan Penggugat sebagaimana point 7.3), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) dimana diuraikan jika objek yang dikuasai oleh pihak Tergugat I lokasinya bukan di Jln. Urip sumoharjo Kampung Panaikang, No. 15, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, namun lokasinya berada ditempat lain adalah jelas keliru, oleh karena objek persil 30 a DII Kohir 367 C1 adalah tetap dan tidak berpindah atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga dan justru objek persil 30 A D II Kohir 879 C 1 **milik MUHAMMADONG lah letaknya bukan di lokasi yang ditunjuk atau disengketakan.** hal ini akan dibuktikan pada sesi

Halaman 24 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



pembuktian dipersidangan, Sehingga dengan demikian adalah sangat berlebihan jika para Penggugat menyatakan jika Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum serta meminta pengosongan diatas tanah milik Tergugat I dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat.

6. Bahwa demikian pula dengan uraian gugatan para Penggugat sebagaimana point 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan 14 (empat belas) adalah keliru dan tidak beralasan hukum oleh karena, objek yang dikuasai oleh Tergugat 1 adalah milik neneknya SUMANG Bin BIDU yang telah dikuasai oleh anak-anaknya dan tidak pernah dipindah tangankan maupun salah letak yang oleh para Penggugat diharuskan untuk membayar ganti kerugian baik moriil dan materiil, diharuskan membayar uang paksa, serta diletakkan sita jaminan sehingga haruslah **ditolak**.

Berdasarkan eksepsi/ jawaban tersebut maka para Tergugat I memohon kepada majelis hakim mengabulkan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1
- Menyatakan Gugatan para Penggugat Kabur, tidak jelas dan kurang dan/atau salah pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- o Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Tergugat 2 s/d 7 semula sebagai Para Tergugat 2 s/d 7 sekarang sebagai Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II s/d Tergugat VI telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Bahwa menyimak secara seksama dalil dan dalih gugatan Para penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya tertanggal 17 -10- 2018 yang telah dirobah pada tanggal 13 Desember 2018, maka Tergugat II, III, IV, V dan VI dengan ini menyatakan menolak secara keseluruhan dan membatah segala dalih dan dalil para penggugat tersebut , terkecuali dalil – dalil yang diakuiinya , baik secara tegas-terang maupun secara diam diam sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II, III, IV, V dan VI dalam perkara ini .

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi:

Mengenai gugatan yang tidak jelas incasu kabur

Bahwa dalam gugatan para penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke-2 dan ke-3 halaman ke-3 gugatan tertanggal 17 -10- 2018, Para penggugat telah mendalilkan bahwa Alm. Muhammadong adalah pemilik tanah yang terletak di Jl.Oerip Soemoharjo , Kampung Panaikang No.15 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , dahulu Kelurahan Panaikang, sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30 a D.II Kohir 879 C.I luas kurang lebih 2, 6 Ha dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Oerip Soemoharjo
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Raya , Perumahan Villa Racing Center
- Sebelah Selatan: Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Adalah dalil-dalil yang tidak jelas in casu kabur karena tanah obyek sengketa yang didalilkan Para penggugat tersebut tidak sama luas dan batas-batasnya yang dikuasai dan dimiliki alm. Susanto Theorsdor sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 .

Bahwa tanah milik alm. Susanto Theosdor sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 yang terletak Jl. Urip

Halaman 26 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Sumoharjo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , d/h Jl. Gowa Jaya , Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h.Jl. Gowa Jaya
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan

Jalan Raya ; Tanah milik Bambang Samijo dan Umar Santoso (SHM.No. 189/Panaikang ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360/ Panaikang.

- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Bahwa Para penggugat dalam gugatannya (Gugatan Para penggugat tertanggal 17 – 10 - 2018, poin 7.1 Halaman ke – 4) **telah mengakui** bahwa tanah yang dikuasai / dimiliki alm. Susanto Theosdor sesuai Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 , namun tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata luasnya kurang lebih 2,6 Ha . Bahwa karena luas dan batas batas tanah yang dikuasai / dimiliki alm. Susanto Theosdor sesuai Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang berbeda dengan yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya tersebut , maka telah terbukti bahwa gugatan para penggugat tersebut menjadi gugatan yang kabur dan tidak jelas adanya .

1.Mengenai gugatan yang tidak sempurna / tidak lengkap .

Bahwa mengacu pada gugatan para penggugat sebagaimana tersebut pada poin ke-2 dan ke-3 halaman ke-3 gugatan tertanggal 17 – 10- 2018, dimana Para penggugat mendalilkan bahwa Alm. Muhammadong adalah pemilik tanah yang terletak di Jl.Oerip Soemoharjo , Kampung Panaikang No.15 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , dahulu Kelurahan Panaikang, sekarang Kelurahan Karampuang Persil 30 a D.II Kohir 879 C.I luas kurang lebih 2, 6 Ha dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jl.Oerip Soemoharjo
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya , Perumahan Villa Racing Center
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Kemudian dikaitkan dengan tanah yang dikuasai / dimiliki alm. Susanto Theorsdor sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 yang terletak Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , d/h Jl. Gowa Jaya , Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang, batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h. Jl. Gowa Jaya ;
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya ; tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso (SHM.No. 189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360/ Panaikang).
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Maka terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna / tidak lengkap , karena pada batas “ **Sebelah Timur** “ obyek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-2 dan ke-3 halaman ke-3 gugatan tertanggal 17 -10- 2018 adalah ” **Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Perumahan Villa Racing Center** “ , maka dapat dipastikan bahwa tanah – tanah milik :

- Bambang Samijono dan Umar Santoso sebgaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik 189/Panaikang , Gambar Situasi No.992 tanggal 9-9-1977 luas kurang lebih 6.504 M2 , dan

Halaman 28 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2.

Adalah termasuk tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini , namun disini lain para pemilik tanah tersebut di atas tidak diikutkan sertakan sebagai pihak dalam perkara ini sehubungan dengan tanah-tanah miliknya yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh para penggugat dalam perkara tersebut .

Perlu dijelaskan , bahwa mengenai tanah – tanah milik :

- Bambang Samijono dan Umar Santoso sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik 189/Panaikang , Gambar Situasi No.992 tanggal 9-9-1977 luas kurang lebih 6.504 M2 , dan
- Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 tersebut , pernah dijadikan obyek sengketa dalam perkara perdata antara :
 - Salmina Binti Atjo, dkk selaku Para Penggugat
 - Lawan
 - Bambang Samijono selaku Tergugat – I
 - Umar Santoso selaku Tergugat – II
 - Susanto Theosdor selaku Tergugat- III
 - Syamsuddin selaku Tergugat – IV
 - Nanring bin H.Sattu selaku Tergugat – V
 - M.Arsyad alias Olleng selaku Tergugat – VI
 - Miming selaku Tergugat – VII
 - Bondeng selaku Tergugat- VIII
 - Ria selaku Tergugat-IX , dan
 - Uddin selaku Tergugat-X

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2910 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2012 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 29 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.112/PDT/2009/PT.Mks tanggal 11 Mei 2009 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.216/Pdt.G/2007/ PN.Mks tanggal 18 September 2008 yang amarnya antara lain berbunyi :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi SUSANTO THEOSDOR
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi No.112/PDT/2009/PT.Mks tanggal 11 Mei 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.216/ Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 18 September 2008 .

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum dst.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 yang tercatat / terdaftar atas nama Susanto Theosdor tersebut , telah menjadi obyek sengketa pertanahan pada Peradilan Tata Usaha Negara , dalam perkara antara Saminah Binti Atjo, dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat dan SUSANTO THEOSDOR selaku Tegugat Intervensi .

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 26 PK/TUN/2006 tanggal 9 Mei 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 11/K/TUN/2001 tanggal 18 Januari 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.18 /BDG.TUN/2000/PT.TUN U.PDG tanggal 26 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.28/G.TUN/1999/PTUN U.Pdg tanggal 29 Nopember 1999 antara lain amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Susanto Theosdor

Halaman 30 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 11/K/TUN/ 2001 tanggal 18 Januari 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usha Negara Ujung Pandang No.18 /BDG.TUN/2000/ PT.TUN U.PDG tanggal 26 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No.28/G.TUN/1999/PTUN U.Pdg tanggal 29 Nopember 1999 .

MENGADILI KEMBALI

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum termohon peninjauan kembali dst .

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa “ **batas sebelah timur** “ obyek sengketa dalam perkara ini bukan **Perumahan Villa Racing Center** sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-2 dan ke-3 halaman ke-3 gugatan tertanggal 17-10-2018 tersebut , melainkan tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso (SHM.No. 189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360/Panaikang).

Bahwa karena batas tanah yang dikuasai / dimiliki Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 , terbukti tidak sama luas dan batas-batasnya yang digugat Para penggugat , maka gugatan para penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima . Hal mana telah digariskan dalam Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang menyatakan : ” **Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**“.

1 Tentang gugatan yang salah obyek (error in objecto)

Bahwa gugatan Para penggugat tersebut ternyata salah obyek, karena dasar gugatan Para Penggugat tersebut adalah tanah yang dikenal dengan Persil 30 a D.II Kohir 879 C.I luas kurang lebih 2, 6 Ha dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 31 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Jl.Oerip Soemoharjo
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya , Perumahan Villa Racing Center
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Sedangkan tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Susanto Theosdor myang dikenal dengan Persil 30 b D.III Kohir 1151 C.I dan telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 dengan luas kurang lebih 12.749 M2 .

Bahwa kepastian tanah milik Susanto Theosdor yang dikenal dengan Persil 30 b D.III Kohir 1151 C.I dan telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 dengan luas kurang lebih 12.749 M2 tersebut , yang telah didaftarkan dan diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 dengan luas kurang lebih 12.749 M2 berasal dari persil 30 b D.III Kohir 1151 C.I , dapat dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Susanto tersebut, diantaranya adalah tanah yang berbatasan nlangsung bn dan berada pada satu hamparan pada batas sebelah timurnya, yaitu : tanah milik Susanto Theosdor lainnya yang dibeli dari Andi Ganing, dkk (ahli waris alm. Batjo Djumaleng) selaku penjual atas bidang yang dikenal dengan persil 30 b D.III Kohir 506 C.I , luas kurang lebih 18.022 M2 berdasarkan Akta Jual beli No.69/KP/II/1978 tanggal 22 Peberuari yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Panakkukang .

Bahwa tanah yang dibeli Susanto Theosdor yang dikenal dengan persil 30 b D.III Kohir 506 C.I , luas kurang lebih 18.022 M2 tersebut , telah didaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Sertifikat hak milik No.No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355

Halaman 32 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 yang tercatat / terdaftar atas nama Susanto Theosdor .

Bahwa selain tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 tersebut , terdapat pula tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 189/Panaikang yang juga berasal dari persil 30 b D.III , tapi dari nomor kohir yang berbeda.

Bahwa berdasarkan hal hal dan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor yang berbatasan langsung pada bagian sebelah timurnya dengan tanah milik Susanto Theosdor lainnya yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 dan tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 189/Panaikang , kesemuanya berasal dan berdasar pada persil 30 b D.III dengan nomor kohir yang berbeda.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sekali lagi , Tergugat II, III, IV, V dan VI dengan ini menyatakan tidak benar dan menolak / membatah segala dalih dan dalil para penggugat dalam gugatannya tersebut , terkecuali dalil – dalil yang dianggap sebagai pengakuan , baik secara tegas-terang maupun secara diam diam sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II, III, IV, V dan VI dalam perkara ini .

Bahwa segala hal hal yang telah diuraik

2. Bahwa segala hal hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas , mohon kiranya dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini .

Halaman 33 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya (Gugatan tertanggal 17 - 10 - 2018, poin 7.1 Halaman ke - 4) telah mengakui bahwa tanah yang dikuasai / dimiliki alm.Susanto Theosdor sesuai Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 , namun pada dalil-dalil para penggugat sebagaimana tersebut pada gugatannya halaman 3 poin 2 dan 3 didalilkan bahwa alm. Muhammadong adalah pemilik tanah seluas 2,6 Ha dan oleh para penggugat dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini , sehingga terjadi perbedaan luas tanah kurang lebih 1,3 Ha dengan tanah milik Susanto Theosdor sesuai Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 .

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut , membuktikan bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar .

4. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah , menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil Para penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor adalah tanah yang sama dengan lokasi tanah milik Alm.Muhammadong.

Yang benar adalah :

Tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 adalah tanah yang berdasar/berasal dari Persil No. 30 b D.III Kohir 1151 C.I yang dibeli dari Sangkala Bin Maliang berdasarkan Akta Jual Beli No.217/Kp/1977 tanggal 16 Juni 1977 , bukan tanah yang sama dengan tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah milik Muhammmadong dengan persil 30 a D.II Kohir 879 C.I luas kurang lebih 2, 6 Ha .

Halaman 34 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Bahwa kepastian letak tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 ,luas kurang lebih 12.749 M2 yang berasal /berdasar pada Persil No. 30 b D.III Kohir 1151 C.I dapat dibuktikan dengan data-data fisik dan yuridis tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar ketika melakukan proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut .

Selain itu , tanah milik Susanto Theosdor lainnya yang beli dari Andi Ganing, dkk (ahli waris alm. Batjo Djumaleng) selaku penjual atas bidang tanah yang dikenal dengan persil 30 b D.III Kohir 506 C.I , luas kurang lebih 18.022 M2 berdasarkan Akta Jual beli (AJB) No.69/KP/II/1978 tanggal 22 Pebruari yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Panakkukang ,telah pula didaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan Sertifikat hak milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 yang tercatat / terdaftar atas nama Susanto Theosdor .

Bahwa antara tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 ,luas kurang lebih 12.749 M2 dengan tanah milik Susanto Theosdor yang diuraikan dalam Sertifikat hak milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 , keduanya berbatasan langsung dan merupakan satu hamparan dan kedua bidang tanah tersebut yang berasal /berdasar pada Persil No. 30 b D.III , dengan kohir yang berbeda , karena masing-masing dibeli alm.Susanto Theosdor dari pemilik yang berbeda yaitu : Sangkala Bin Maliang dan Andi Ganing .

Demikian pula dengan tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/Panaikang , ternyata dasar/asalnya dari persil 30 b D.III , tapi dari nomor kohir yang berbeda.

Bahwa data fisik dan data yuridis yang mendukung tanah yang diuraikan dalam Sertifikat hak milik No.360/Panaikang , Gambar Situasi No. 1355 tanggal 30 Agustus 1978 luas kurang lebih 18.022 M2 yang tercatat / terdaftar atas nama Susanto Theosdor dan tanah yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 189/Panaikang atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso tersebut adalah berasal dari persil yang sama yaitu Persil 30 b D.III dapat dilihat dan dibuktikan berdasarkan pada putusan – putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum pasti / tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2910 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.112/PDT /2009 /PT.Mks tanggal 11 Mei 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.216/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 18 September 2008, dalam perkara perdata antara : Salmina Binti Atjo, dkk selaku Para Penggugat lawan Bambang Samijono, dkk selaku Tergugat-tergugat .

Bahwa karena tanah yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang atas nama Susanto Theosdor maupun tanah yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No.360/Panaikang atas nama Susanto Theosdor dan tanah yang diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 189/Panaikang atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso kesemuanya adalah satu hamparan dan masing masing berbatasan langsung satu sama lainnya dan kesemuanya berasal dari persil yang sama yaitu: persil 30 b D.III dengan nomor kohir yang berbeda, maka terbukti bahwa tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 708/Panaikang tersebut adalah tanah yang berdasar/berasal dari persil 30 b D.III.

Bahwa berdasarkan hal hal dan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa tanah yang diuraikan dalam

Halaman 36 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor adalah tanah yang berdasar / berasal dari Persil No. 30 b D.III Kohir 1151 C.I , bukan berasal / berdasar pada persil No.30 a DII Kohir 879 C.I .

5. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah, menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil para penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor , letaknya berada pada lokasi tanah/persil 30a D.II Kohir 879 C.I milik Muhammadong dengan luas kurang lebih 2,6 Ha , karena berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah pada lokasi / tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang , maupun tanah-tanah berada pada sebelah timurnya dan merupakan satu hamparan yang masing masing berbatasan langsung satu dengan lainnya , diantara adalah tanah sertifikat hak milik No.360 /Panaikang atas nama Susanto Theosdor dan tanah sertifikat hak milik No. 189/Panaikang atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso , terbukti berasal dari persil yang sama yaitu: persil 30 b D.III .

6. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah dan menyatakan tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat - I adalah tanah milik alm. Muhammadong atas dasar persil No. 30 a D.II Kohir 879 C.I , luas kurang lebih 2,6 Ha .

Yang benar adalah :

Bahwa tanah yang kini dikuasai secara fisik oleh Tergugat-I adalah tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor yang dibeli dari Sangkala Bin Maliang berdasarkan Akta Jual Beli No.217/Kp/1977 tanggal 16

Halaman 37 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1977, bukan tanah tanah milik alm. Muhammadong yang berdasar pada persil No. 30 a D.II Kohir 879 C.I , luas kurang lebih 2,6 Ha maupun tanah yang berdasar pada persil 30 a D.II kohir 367 C.I.

Bahwa penguasaan secara fisik yang dilakukan Tergugat-I pada lokasi/tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor , terjadi pada waktu adanya sengketa perdata atas tanah tersebut (SHM No,708/Panaikang) antara Jateng Dg.Sangnging, dkk sebagai Para Penggugat melawan H.M. Rais bin Sumang , selaku Tergugat-I , dan Susanto Theosdor selaku Tergugat-II ; Ahli waris alm. Sangkala Bin Maliang , yaitu Jamal, dkk sebagai Turut Tergugat-I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Turut Tergugat-II .

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.713 K/Pdt/2005 tanggal 12 Januari 2007 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.56/Pdt/2004/PT.Mks tanggal 19 Mei 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 12/Pdt.G/2002/ PN.Mks tanggal 20 Pebruari 2003 , gugatan para penggugat Jateng Dg.Sangnging , dkk tersebut dinyatakan ditolak .

7. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah dan menolak serta menyatakan tidak benar dalil-dalil para penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor adalah tindakan melawan hukum yang merugikan para penggugat .

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang ,Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor yang dilakukan oleh Tergugat-VII sudah sesuai prosedur dan telah



memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang, Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor adalah benar adanya dan merupakan bukti sah dan terkuat atas kepemilikan tanah tersebut oleh alm.Susanto Theosdor.

Bahwa kebenaran dan keabsahan proses pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang, Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2 atas nama Susanto Theosdor tersebut, telah diuji kebenaran dan keabsahannya oleh putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti / tetap dalam perkara pertanahan antara Susanto Theosdor selaku Penggugat melawan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, dkk selaku tergugat-tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan No. 17 K/TUN/1996 tanggal 18 April 2001 Jo. Putusan No. 11/BDG.TUN/1994/PT.TUN.Uj.Pdg tanggal 30 Juli 1994 jo.Putusan No.27/G.TUN/93/P.TUN U.Pdg. tanggal 6 Desember 1993.

8. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah, menolak dan menyatakan tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil para penggugat yang menuntut kerugian-kerugian yang diderita para penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya tersebut, karena tanah milik Susanto Theosdor sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Panaikang, Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luas kurang lebih 12.749 M2, yang kini menjadi hak / milik Tergugat-II,III,IV, V dan VI atas dasar waris, diperoleh



almarhum Susanto Theosdor atas dasar yang sah yaitu perjanjian jual beli antara Susanto Theosdor sebagai pembeli dengan Sangkala Bin Maliang sebagai penjual berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.217/Kp/1977 tanggal 16 Juni 1977 .

9. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI menolak dan menyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil para penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan tertanggal 17-10-20018 halaman 6 poin 13, 14 dan 15 , karena :

Tanah obyek sengketa yang didalilkan para penggugat dengan menunjuk tanah milik Susanto Theosdor sesuai Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 adalah bukan tanah milik / harta peninggalan alm. Muhammadong .

Alas hak yang dijadikan dasar para penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa sama sekali bukan merupakan yang sah dan kuat atas kepemilikan suatu bidang tanah , melainkan hanya berupa bukti pembayaran pajak yang tidak jelas letak dan batas-batasnya .

Butki bukti surat yang disebutkan para penggugat sebagai bukti kepemilikan oleh alm.Muhammadong atas tanah obyek sengketa , telah terbantahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah milik Susanto Theosdor berupa Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 , yang merupakan bukti terkuat dan sempurna .



10. Bahwa dalil – dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya, sekali lagi Tergugat II, III, IV, V dan VI membantah, menolak dan menyatakan tidak benar adanya .

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonsensi .
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konpensi tersebut di atas , mohon kiranya dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini .
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensi atas bidang tanah milik alm.Susanto Theosdor Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya hanya kurang lebih 12.749 M2 dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h.Jl. Gowa Jaya ;
 - Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya ; tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso (SHM.No.189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360/Panaikang).
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
 - Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Yang kini menjadi hak milik / warisan Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat II, III, IV, V dan VI Konpensi adalah gugatan yang diajukan tidak berdasar dan beralasan hukum .



- Bahwa Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi yang menjadikan tanah milik alm.Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 sebagai obyek sengketa dalam gugatan konpensi dengan dasar dan alas hak berupa :
- Surat Ketetapan Ipeda Kampung Panaikang No.15 Kecamatan Panakkukang tahun 1969 an. Muhammadong Persil 30 a D.II luas 1,30 Ha dan Persil 30a D.II luas 1,30 Ha Kohir 879 C.I
- Buku Letter C/Peta persilompok Balombong : persil 30 a terdaftar an.Muhammadong .
- Surat Keterangan lurah Panaikang No.054/010/LP/II/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh lurah Panaikang Sampara Lira Nip.010 149 188 .
- Bukti pembayaran pajak dari buku Letter F (daftar Himpunan Pajak) tanggal 3 Agustus 1975 yang disahkan sesuai aslinya oleh Lurah Sampara Lira pada tanggal 2 Mei 1996 .

Adalah bukti yang tidak benar dan tidak sah sepanjang menunjuk tanah milik / warisan alm.Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2.

4. Bahwa dijadikannya obyek sengketa tanah milik alm. Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 dalam perkara konpensi oleh Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dengan menunjuk surat-surat sebagaimana diuraikan dalam gugatan konpensi tertanggal 17-10-2018 halaman 3 poin 2.1 ; 2.2 ; 2.3 dan 2.4 tersebut sebagai dasar dan alas hak, maka sangat berdasar

Halaman 42 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum bilamana surat-surat tersebut dinyatakan tidak benar dan tidak sah serta tidak mengikat sepanjang menunjuk tanah milik alm. Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2.

5. Bahwa karena tanah milik alm. Susanto Theosdor dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h. Jl. Gowa Jaya ;
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya ; tanah milik Bambang Samijono
dan Umar Santoso (SHM.No.
189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto
Theosdor (SHM No.360/ Panaikang).
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Telah didaftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 dan didukung pula bukti surat autentik berupa Akta jual beli No.217/Kp/1977 tanggal 16 Juni 1977 dan putusan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasar dan beralasan hukum bilamana tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 tersebut dinyatakan sebagai milik alm. Susanto Theosdor yang kini menjadi hak / milik Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat II, III, IV, V dan VI Konpensi selaku ahli waris .

Berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat II, III, IV, V dan VI Konpensi memohon dengan hormat kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halaman 43 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil dalil eksepsi Tergugat-II,III,IV,V dan VI tersebut
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , d/h Jl. Gowa Jaya , Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h. Jl.Gowa Jaya ;
 - Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
 - Jalan Raya ; tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santoso (SHM.No. 189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360/ Panaikang).
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
 - Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 adalah milik alm. Susanto Theosdor yang kini menjadi hak / milik Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat II, III, IV, V dan VI Konpensi selaku ahli waris .

3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dijadikan sebagai dasar / bukti oleh Para Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatan terhadap tanah milik alm.Susanto Theosdor sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 tersebut ,
dintaranya surat-surat :

- Surat Ketetapan Ipeda Kampung Panaikang No.15 Kecamatan Panakkukang tahun 1969 an. Muhammadong Persil 30 a D.II luas 1,30 Ha dan Persil 30a D.II luas 1,30 Ha Kohir 879 C.I
- Buku Letter C/Peta persil lompok Balombong : persil 30 a terdaftar an.Muhammadong .
- Surat Keterangan lurah Panaikang No.054/010/LP/II/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh lurah Panaikang Sampara Lira Nip.010 149 188 .
- Bukti pembayaran pajak dari buku Letter F (daftar Himpunan Pajak) tanggal 3 Agustus 1975 yang disahkan sesuai aslinya oleh Lurah Sampara Lira pada tanggal 2 Mei 1996 .

Adalah tidak sah dan tidak mengikat sepanjang menunjuk tanah milik alm. Susanto Theosdor yang terletak Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar , d/h Jl. Gowa Jaya , Desa Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Urip Sumoharjo, d/h.Jl. Gowa Jaya ;
- Sebelah Timur : Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan
Jalan Raya ; tanah milik Bambang Samijono dan Umar Santosa (SHM.No.189/Panaikang) ; dan tanah milik Susanto Theosdor (SHM No.360 /Panaikang).
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor United Tractor

Sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 708 / Panaikang , Gambar Situasi No.103 tahun 1979 luasnya kurang lebih 12.749 M2 .

Halaman 45 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Para Penggugat Kompensi /Para Tergugat Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Dan/atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Obscuur Libel

Bahwa gugatan penggugat sangat mengandung ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) dimana dalam surat gugatannya, penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat III diikutkan dalam perkara ini, bahwa Tergugat III melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahwa kemudian dalil Penggugat dalam gugatannya jelas mengandung kekaburan, karena Penggugat yang mendalilkan memiliki tanah Persil 30a DII seluas 2,6 Ha atas adalah sangat tidak bersesuaian dengan luas Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Panaikang Luas 12. 749 M2 (1,2 Ha) berasal dari Persil 30b DIII.

Penggugat Tidak Punya Kepentingan

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat sama sekali tidak punya kepentingan, hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada putusan dari lembaga Peradilan yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah berdasarkan dokumen yang

Halaman 46 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan pejabat yang berwenang. Hal mana pula dalam gugatan Penggugat Halaman 3 (tiga) angka 2 yang menyatakan disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris yang didasarkan pada dokumen-dokumen penguasaan tanah, namun sama sekali tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa Penggugat adalah benar ahli waris dari Muhammadong, sehingga Tergugat III beranggapan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini.

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)

Bahwa gugatan penggugat yang dalam Petitumnya meminta dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai ahli waris Alm. Muhammadong adalah tidak tepat dan bukan merupakan kewenangan Peradilan umum, hal ini sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) huruf "b" Jo. Pasal 49 huruf "b" Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan: **"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan /waris"** kemudian dalam penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 47 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan itu bahwa Tergugat III Sebagai Lembaga Administrasi Negara yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang Pertanahan sesuai Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, maka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara segala putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam hal ini berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Panaikang adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Error In Persona

Bahwa Tergugat III sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* sebab sangat nyata Tergugat III hanyalah merupakan Lembaga Administrasi Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;

Halaman 48 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas maka dalil Penggugat yang meminta dalam gugatannya untuk menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan beralasan hukum dan terhadap dalil-dalil penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat III sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Maret 2019, dan Kuasa Para Tergugat mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 2 April 2019.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Pengadilan, sehingga Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No. 343/PDT.G/2018/PN.MKS, tertanggal 9 April 2019 yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat VII.
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.



3. Menetapkan biaya perkara Nihil.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam uraian resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 343/Pdt.G/2018/PN Mks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1. 811 000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 29 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 17 Oktober 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Tergugat I /Terbanding tanggal 19 November 2019, kepada Tergugat II s/d IV tanggal 18 November 2019 dan Tergugat VII tanggal 14 November 2019 dan bantuan Delegasi yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta bantuan Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 50 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan surat tertanggal 12 November 2019 Nomor : W22.U1/5637/HK.02/11/2019 dan telah diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 26 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 November 2019 . dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan 7 pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar.:

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Terbanding tertanggal 19 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2019 . dan Kontra memori banding tersebut telah dimintakan Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan suratnya tertanggal 26 Desember 2019 Nomor : W22.U1/6457/HK.02/12/2019 oleh Panitera Muda Perdata.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat dan permohonan banding dari Para Pembanding II semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019. Memori banding dan Kontra memori banding para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkannya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari para Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan baik konpensasi maupun dalam Rekonpensasi

Halaman 51 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak setelah dibaca dan diteliti tidak tedapat hal baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pdt.G/2017/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding II semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan permohonan banding dari para Pembanding II semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 343/Pdt.G/2017/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019. yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding II semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2020** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO,SH,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KETUT MANIKA,**
Halaman 52 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H .dan H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 85//PDT/2020/PT.MKS, 24 Februari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **D A R N O ,SH,.MH.** sebagai Panitera Pengadilan

Tinggi Makassar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara , maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **KETUT MANIKA, S.H, M.H**
TAPPO,SH,.M.H.

H. NASARUDDIN

2. **H.AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.**

Panitera,

D A R N O ,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp.134.000,-

Halaman 53 dari 54 putusan Nomor 85/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)